

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara republik yang salah satu penyelenggaraan pemerintahnya di bagi kewenangan dalam bentuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dibagi lagi menjadi Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kota/Kabupaten, dan Pemerintahan Desa (kecamatan/kelurahan). Dalam hal ini, Pemerintahan Desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berada langsung di bawah Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Mekanisme kontrol dari masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting dilakukan agar anggaran dana desa tersebut meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah dalam hal ini dituntut untuk akuntabel dan transparan anggaran agar dana desa tidak diselewengkan oleh Badan Permusyawaratan Desa seharusnya bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh khususnya dalam pengelolaan Dana Desa. (Oktavia dan Prayetno, 2018)

Adanya undang-undang tentang Desa merupakan penguatan status Desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan peluang bagi Desa untuk menjadi desa yang bisa berdiri sendiri atau otonom. Otonomi Desa yang dimaksud yaitu otonomi pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. Tujuan dari pemberian dana Desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam Desa. Tetapi, dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa masih belum bisa dikatakan efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah Desa dan belum terlibatnya keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana Desa.

Pembentukan Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan mengarah Pada Desa yang mandiri merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran Dana Desa. Percepatan penyaluran Dana Desa ke Desa, harus tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, Oleh karena itu penyaluran Dana Desa akan dilakukan berdasarkan kinerja atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Dalam rangka mendorong kinerja penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan tersebut, mekanisme pelaporan Dana Desa baik dari Desa ke Kabupaten/kota maupun dari Kabupaten/kota ke pemerintah akan lebih dipertajam sehingga pelaporan tersebut dibuat sejalan dengan penyaluran Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan Dana Desa agar tidak disalahgunakan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD di harapkan tidak ragu dan takut karena BPD memiliki payung hukum yang kuat dalam menjalankan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa yaitu Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa yang memuat paling sedikit pelaksanaan peraturan Desa dan laporan inilah yang digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Pasal 18 bahwa pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa dibahas dan disepakati melalui musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Badan Permusyawaratan Desa adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau biasa disebut dengan nama lain musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa pula berhak menyelenggarakan Musyawarah Desa pada agenda-agenda yang mewajibkan terdapatnya Musyawarah Desa, salah satunya Musyawarah Desa mangulas rencana ataupun penggunaan Dana Desa. Tanpa adanya persetujuan BPD, proses penggunaan Dana Desa tidak hendak berjalan dengan lancar selaku subjek pembangunan pastinya masyarakat sebaiknya dilibatkan untuk memastikan penggunaan Dana Desa serta perencanaan pembangunan agar perencanaan penggunaan Dana Desa dilaksanakan bisa menyentuh langsung kebutuhan warga sehingga program perencanaan pembangunan Desa yang hendak dilaksanakan, warga bisa berpartisipasi semaksimal mungkin.

Anggaran Dana Desa ini tentunya harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai segala hal tentang dana desa itu sendiri. Harus jelas mengenai penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pengelolaan dana desa, pembinaan, pemantauan dan pengawasan yang baik demi tercapainya cita-cita desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintahan terbawah yakni desa harus ditangani dengan mekanisme yang baik disamping pengelolaan dana desa yang baik, juga diperlukan pemantauan dan pengawasan yang baik dilakukan secara terus-menerus sehingga dana yang pada dasarnya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat tidak disalahgunakan.

APBDes (Anggaran Pendapatan Desa) Di Desa Ridogalih pada tahun 2022 memiliki pendapatan yaitu:

Tabel 1.1
APBDes (Anggaran Pendapatan Desa) Desa Ridogalih Kecamatan
Cibarusah Kabupaten Bekasi pada tahun 2022

N0	Uraian	Anggaran
1.	Pendapatan asli daerah	35.000.000.00
2.	Pendapatan transfer	3,519,037,800.00
3.	Dana Desa	1,391,573,000.00
4.	Bagi hasil pajak dan Retribusi Dearah Kabupaten/Kota	1,108,783,800.00
5.	Alokasi dana desa	960,717,000.00
6.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	130,000,000.00
Jumlah pendapatan		3,554,037,800,00

Sumber : Kantor Desa Ridogalih

Rekapitulasi Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer di Desa
Ridogalih

1. Pendapatan Asli Desa **Rp. 35.000.000**
2. Pendapatan transfer **Rp. 3.519.037.800.00**

Total pendapatan Di Desa Ridogalih pada tahun 2022 **Rp. 3,554,037,800.00**
Kemudian dalam penyaluran Dana Desa, fungsi BPD perlu mengawal dana tersebut agar dapat disalurkan dengan baik di Masyarakat. Pada tahun 2022 dengan jumlah Dana Desa di Desa Ridogalih dengan rincian penggunaanya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah dan Rincian Penggunaan Dana Desa di Desa Ridogalih Kecamatan
Cibarusah Kabupaten Bekasi Tahun 2022

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	93.464.800,00
	Belanja barang pelengkapan	25.968.800,00
	Belanja jasa Honorarium	56.096.000,00

	Belanja Operasional perkantoran	11.400.000,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	396.805.200,00
	Sub Bidang kesehatan	233.355.400,00
	Penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan KIS Bumil, Lansia, Insen)	32.549.000,00
	Belanja Barang perlengkapan	32.549.000,00
	Penyuluhan dan pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Medis)	54.766.400,00
	Belanja Barang perlengkapan	51.266.400,00
	Belanja jasa Honorarium	3.500.000,00
	Penyelengaran Desa Siaga Kesehatan	145.940.000,00
	Belanja Barang Perlengkapan	115.540.000,00
	Belanja Jasa Honorarium	30.400.000,00
	Sub Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	163.549.800,00
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	138.344.700,00
	Belanja Pemeliharaan	134.658.600,00
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	25.205.100,00
	Belanja Moadal Jalan/Perasarana Jalan	25.205.100,00
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan monumen/gapura/Batas Desa	0,00
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	300.067.000,00
	Sub Bidang Pertanian Dan Perternakan	300,067.000,00
	Penigkatan produksi peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kadang)	300.067.000,00
	Belanja Barang Dan Jasa Yang Diserahkan Pada Masyarakat	172.200.000,00
	Belanja Modal Gedung, Bangunan Dan Tanaman	

	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	120.977.000,00 0,00
4.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	529.200.000,00
	Sub Bidang keadaan Mendesak	529.200,000,00
	Penanganan Keadaan Mendesak	529.200.000,00
	Belanja Tidak Terduga	529. 200.000,00
	Jumlah	1,319,573,000.00

Sumber: Kantor Desa Ridogalih

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat anggaran Dana Desa pada tahun 2022 di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi paling banyak dikeluarkan pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak sebanyak Rp. **529.200.000,00** dan bisa kita lihat Penggunaan dana Desa di Desa Ridogalih yang sangat begitu besar, diharapkan penggunaan dana Desa ini juga menjadikan Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi semakin pesat, baik dari segi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan pilar lainnya seperti kesehatan, pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, Kemudian peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting untuk mengawal aspirasi Masyarakat, terutama untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, ada beberapa indikasi permasalahan tentang kurang optimalnya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan tokoh masyarakat sebagai berikut:

Menurut Bapak Abdul Ajid selaku tokoh masyarakat di Desa Ridogalih yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang memang terlihat oleh masyarakat di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi yaitu:

“untuk pemberdayaan seperti di bidang pertanian akses jalan untuk peta saluran air irigasi petani. Itu sudah coba saya sampaikan kepada

BPD ataupun pemerintahan desa yang memang belum sepenuhnya dirasakan oleh petani. untuk bidang pertanian dan perternakan kita tahu sendiri bahwa mayoritas usaha atau tumpuan penduduk desa ridogalih itu petani jadi harus terealisasikan dengan baik biar bisa mendorong ekonomi dan memfasilitasi kebutuhan petani dan juga, pembangunan yang sedang gencar dilakukan pemerintah desa ridogalih yaitu akses jaling atau jalan gang- gang, padahal ada permasalahan yang lebih penting yang sudah sekian lama masyarakat keluhkan yaitu kekeringan setiap musim kemarau datang, saya juga sudah meminta pada pemerintahan desa dan BPD agar Ridogalih ini segera mengajukan PDAM masuk ke desa tapi sampai sekarang belum juga terealisasikan”

Hasil wawancara dari Bapak H.Abdul ajid selaku salah satu tokoh masyarakat bahwasanya penggunaan dana desa tidak tepat sasaran dan dirasa kurang oleh masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur, dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa pemerintahan desa kurang terealisasikan penggunaan dana desa dengan baik sehingga masyarakat masih mengeluhkan masalah yang belum terselesaikan demikian lamanya.

Wawancara dari Bapak H. Muksin S,pd selaku salah satu tokoh masyarakat Desa Ridogalih yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang memang terlihat oleh masyarakat di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi yaitu;

“ya memang betul saya sering dengar ada musyawarah tingkat Desa tapi saya tidak tau hasilnya seperti apa dan bagaimana, saya tidak pernah diundang untuk mengikuti musdes atau musdus itu, sehingga pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa saya tidak tau. Tidak adanya informasi yang diberikan oleh Pemerintahan Desa terkait kegiatan atau progresnya kegiatan dimana dan dilakukan di Rt dan RW berapa dengan anggaran berapa itu minim sekali didapatkan informasinya”

Hasil wawancara dari Bapak H,Muksin S.pd selaku Tokoh Masyarakat Desa Ridogalih bawasanya Musyawarah Desa (Musdes) kurangnya transparansi terkait penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah desa kepada masyarakat. sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam penggunaan dana desa hal tersebut dibuktikan dari masyarakat yang tidak diundang untuk mengikuti Musyawarah Desa (Musdes) ataupun Musawarah Dusun (Musdus) yang membahas tentang pengelolaan Dana Desa, sehingga masyarakat bingung anggaran Dana Desa dan progres penggunaannya untuk apa.

Sedangkan wawancara menurut Bapak Ahmad Tohir Rohili selaku salah satu tokoh pemuda Desa Ridogalih yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang memang terlihat oleh masyarakat di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi yaitu:

“saya bisa lihat dan merasakan sendiri sebagai salah satu pemuda Desa Ridogalih dari beberapa aspirasi masyarakat khususnya pemuda ini tidak terealisasikan dengan baik seperti beberapa pemberdayaan masyarakat khususnya untuk Pemuda itu sama sekali tidak ada di Desa Ridogalih sehingga peranan pemuda dalam beberapa bidang seperti sarana dan prasarana olahraga untuk menyalurkan bakat pemuda dan remaja itu tidak ada”

Hasil wawancara dari Bapak Ahmad Tohir Rohili selaku Tokoh Pemuda Desa Ridogalih bahwasanya terdapat beberapa aspirasi dalam pemberdayaan masyarakat yang tidak terealisasikan dengan baik salah satunya dalam bidang olahraga seperti kurangnya sarana dan prasarana yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah desa Ridogalih untuk pemberdayaan pemuda di desa Ridogalih yang menjadikan pemuda didesa ridogalih seperti tidak ada kegiatan untuk meningkatkan minat dan bakat pemuda desa

Sedangkan wawancara menurut Bapak Onin salah satu Masyarakat Desa Ridogalih yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang memang terlihat oleh masyarakat di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi yaitu;

“ kemarin kemarin memang saya dapat informasi dari pak Rt terkait pemberdayaan pertanian katanya akan ada subsidi seperti bibit, pupuk dan lain lain yang harganya lebih murah tapi sampai saat ini tidak ada informasi lagi udah coba konfirmasi ke pak Rt tapi dia bilang nanti tidak ada kejelasan”

Hasil wawancara dari Bapak Onin salah satu masyarakat Desa Ridogalih bahwasanya tidak teralisasinya beberapa kegiatan yang memang sudah dianggarkan dan tidak ada kejelasan pada informasi mengenai kegiatan yang memang menggunakan dana desa khususnya ini mengakibatkan masyarakat kebingungan ada atau tidak adanya pemberdayaan, itu bisa kita lihat bahwa masyarakat tidak merasakan adanya pemberdayaan atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Ridogalih terkait yang sudah di anggarkan. Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa beberapa permasalahan aktual yang terjadi di Masyarakat Desa Ridogalih sebagai berikut:

1. Penggunaan dana desa dalam beberapa pembangunan di sub bidang infrastruktur yang kurang tepat sasaran dengan permasalahan yang terjadi dimasyarakat, Pemerintahan Desa Ridogalih lebih gencar melakukan jaling atau jalan gang ke gang disetiap dusun, Tetapi masyarakat masih mengeluhkan kekeringan air yang memang sudah sekian lama masyarakat Desa Ridogalih alami ketika musim kemarau panjang datang
2. kurang dirasakanya pemberdayaan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang sudah di anggarakan di anggaran dana desa Ridogalih seperti pada sub bidang

pertanian dan peternakan untuk akses jalan tani dan irigasi saluran air.

3. Tidak mempublikasikan informasi kepada masyarakat baik secara langsung ataupun di ruang publik hasil dari musdes ataupun untuk perencanaan pembangunan yang menggunakan anggaran dana desa yang menjadikan masyarakat Desa Ridogalih minim informasi tentang penggunaan Dana Desa.
4. Tidak terealisasinya aspirasi dan masukan dari masyarakat desa Ridogalih yang menjadi tolak ukur untuk perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Ridogalih yang dianggarkan oleh pemerintahan desa pada penggunaan anggaran dana desa itu sendiri.

Dari hasil permasalahan yang terjadi di masyarakat yang dapat dilihat di atas penulis menduga ini terjadi karena beberapa masalah yang terjadi di BPD Desa Ridogalih tentang pengawasan pengelolaan Dana Desa Ridogalih sebagai berikut :

1. Kurangnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penggunaan Dana Desa membuat beberapa pembangunan kurang tepat sasaran sehingga masyarakat masih mengeluhkan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan masyarakat desa Ridogalih serta tidak dirasakannya pemberdayaan yang dilakukan pemerintahan desa yang memang sudah di anggarkan pada penggunaan dana desa itu sendiri.
2. Kurangnya peran BPD dalam menyepakati dan mengawasi proses penggunaan Dana Desa pada saat Musdes diselenggarakan yang tidak melibatkan masyarakat ataupun unsur tokoh dari masyarakat, sehingga ada beberapa informasi dari hasil Musdes yang memang masyarakat tidak mendapatkan informasi dan tidak adanya publikasi informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak paham tentang penggunaan Dana Desa yang akan dipergunakan

untuk pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat Desa Ridogalih serta tidak adanya informasi di ruang publik yang memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran sehingga dapat dipastikan Pemerintahan Desa tidak menerapkan Peraturan Bupati Bekasi Nomer 1 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa pasal 19 Tentang Publikasi yang menyatakan bahwa “Publikasi APB Desa sebagaimana yang dimaksud dalam data desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, Dokumen RPJM Desa, Dokumen RKP Desa, Prioritas penggunaan Dana Desa, dan Dokumen APB desa paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

3. Peran BPD dalam menampung dan menggali aspirasi dari masyarakat Desa Ridogalih masih minim dilakukan, hal itu membuat beberapa Aspirasi dari masyarakat yang menjadikan pemberdayaan tidak pernah dirasakan dengan baik bahkan ada beberapa yang tidak di realisaikan, sikap tersebut menunjukkan tidak optimal dan cenderung lebih pasifnya BPD serta kurangnya rasa tanggung jawab kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa Ridogalih tentang pengawasan khususnya pada pengelolaan dana desa ini hampir bisa di pastikan sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa Ridogalih tidak optimal dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa pasal 58 Tentang Kewenangan BPD. Kemampuan atau belum memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa mengakibatkan beberapa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat enggan berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa.

Mengingat hal – hal tersebut di atas, maka peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas sangat penting agar BPD dan para anggotanya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kapasitas untuk memeriksa program awal proyek dan pelaksanaannya hal ini untuk melacak bagaimana anggaran desa digunakan. Ukuran dari BPD yang digunakan sebagai tolak ukur dalam pengawasan ialah konsistensi antara perencanaan proyek dengan realisasi pelaksanaan proyek, serta jumlah kas yang akan digunakan untuk mendanainya, selama kebijakan pemerintah di lakukan sesuai dengan SOP atau perda yang sudah ada dan uang desa tersedia. Hal inilah yang menyebabkan Pengawasan Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perumusyawaratan Desa Ridogalih secara umum dinilai belum optimal. Fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Fungsi Pengawasan Dana Desa. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengawasan Penggunaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengawasan Penggunaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ridogalih kecamatan cibarusah kabupaten Bekasi?
2. Hambatan – Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengawasan penggunaan dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ridogalih kecamatan cibarusah kabupaten Bekasi?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan badan permusyawaratan desa dalam pengawasan

penggunaan Dana Desa (BPD) di Desa Ridogalih kecamatan cibarusah kabupaten Bekasi.

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan penggunaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ridogalih kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengawasan penggunaan dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ridogalih kecamatan cibarusah kabupaten Bekasi.
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan badan permusyawaratan desa dalam pengawasan penggunaan Dana Desa (BPD) di Desa Ridogalih kecamatan cibarusah kabupaten Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi Penelitian Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan penelitian permasalahan tentang “Pengawasan Penggunaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi” diharapkan penelitian ini berjalan dengan lancar, selain itu ada hasil studi yang dijadikan sebagai referensi sebagai berikut :

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Saripudin 2023	Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pemendgeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Pasanggrahan Kecamatan Paburuhan Kabupaten Serang	Badan permusyawaratan Desa di Desa Pasanggrahan belum maksimal, indikatornya yaitu karena kesibukan anggota BPD sehingga pengawasan tidak maksimal dan Bpd belum memahami sebagaimana dalam melakukan fungsinya dan pelaksanaan pengawasan pengawasan BPD di Desa Pasanggrahan terkesan kaku dan kurang profesional dalam mengawasi kinerja kepala	Adapun persamaan penelitian ini. Peneliti sama-sama menggunakan objek BPD sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitan yang sama yaitu kualitaif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitan yang memang penulis mengguakan subjek Dana

			desa, hal ini karena adanya faktor kedekatan dan kekeluargaan antar BPD dan Kepala Desa sehingga profesionalitas BPD patut dipertanyakan agar mengetahui tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai parlemen desa demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik, implematif, terukur dan aspiratif.	Desa dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.
2.	Isitqomah, Nur laila 2020	Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan penggunaan Dana Desa di Desa Dasah	Transparasi pengelolaan dana Desa tahun 2018 di Desa Dasah meliputi, menyampaikan kepada masyarakat dana	Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis membahas mengenai Dana Desa,

		<p>Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Periode 2018</p>	<p>Desa yang diterima di musyawarah desa dan juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang akan di bangun, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana Desa, pembuatan laporan online yang di tunjukan kepada pusat, pembuatan laporan dalam bentuk gambar yang di tempel pada papan pengumuman Desa, serta pembuatan laporan dalam bentuk buku untuk diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tokoh Masyarakat</p>	<p>sebagaimana yang dilakukan peneliti agar transparasi dan melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan program Desa, sehingga penggunaan dana desa tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat. Metode penelitain ini sama dengan penulis yaitu metode kualitatif, akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu alamat,</p>
--	--	--	--	--

				permasalahan dan pembahasannya seperti kondisi aktual di masyarakat dan hambatan BPD
3.	Syarifuddin 2020	Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Karta Neagara	Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa pada tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan, dan tahap pasca penyaluran pengelolaan dana desa cukup sangat baik. Dari faktor pendukung dan penghambat pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa, dari faktor pendukung yaitu masyarakat dan dari faktor penghambat yaitu kesadaran	Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis, yaitu sama-sama melakukan penelitian dengan pengawasan penggunaan Dana desa oleh BPD dengan menggunakan metode penelitian yang sama dengan penulis yaitu kualitatif, dengan hasil yang sama

			anggota BPD itu sendiri	yaitu peran dari pada BPD terhadap pengawasan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian ini yaitu, permasalahan alamat penelitian dan terori yang digunakan tentunya dengan masalah yang terjadi di Desa.
4.	Komang gerdion Ananda junior, ketut kasta arya Wijaya,	Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan	Adapun persamaan penelitaian ini dengan penulis, yaitu sama-sama melakukan

	<p>wayan arthanaya 2021</p>	<p>Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Bandung)</p>	<p>Desa (BPD) di Desa Blahkiuh dan efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Blahkiuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antar lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan BPD</p>	<p>penelitian dengan pengawasan penggunaan Dana desa oleh BPD dengan menggunakan metode penelitian yang sama dengan penulis yaitu kualitatif, dengan hasil yang sama yaitu peran dari pada BPD terhadap pengawasan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian ini yaitu permasalahan,</p>
--	-----------------------------	---	--	---

			terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain belum berjalan sepenuhnya padahal anggaran desa sangatlah penting seperti kegiatan pembangunan/ perbaikan/ pemeliharaan saluran irigasi jalan dan lain-lain.	alamat penelitian dan teori yang digunakan tentunya dengan masalah yang terjadi di Desa
5.	Ade Krisdian Pratama, Badariuddi, Abdul Kadir 2020	Peran Badan Permuswaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa	Hasil penelitian bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinanag dalam pengawasan Dana Desa dengan melakukan monitoring dan pemeriksaan laporan keuangan penggunaan dana	Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis, yaitu sama-sama melakukan penelitian dengan pengawasan penggunaan Dana desa oleh BPD dengan

			<p>desa. Tindak lanjut dari pengawasan yang telah dilakukan BPD yang merupakan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Desa Kuta Pinang juga belum ada sehingga belum optimal. Selain aspek tersebut, temuan dalam penelitian ini adalah adanya kendala yang dihadapi oleh BPD Desa Kuta Pinang dalam melakukan pengawasan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah Desa.</p>	<p>meggunakan metode peenelitan yang sama dengan penulis yaitu kualitaif, dengan hasil yang sama yaitu peran dari pada BPD terhadap pengawasan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian ini yaitu, permasalahan, alamat penelitan dan teori yang digunakan tentunya dengan masalah yang</p>
--	--	--	---	---

				terjadi di Desa.
6.	Deni Sanjaya, Syarifa Khasna 2021	Pengawasan penggunaan dana desa di desa peretek kecamatan pencangkungan kabupaten Batang	Badan Pemusyawaratan Desa memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan kepada Pemerintah Desa. Upaya pengawasan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam penggunaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis	Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis, yaitu sama-sama melakukan penelitian dengan pengawasan penggunaan Dana desa oleh BPD dengan menggunakan metode penelitian yang sama dengan penulis yaitu kualitatif, dengan hasil yang sama yaitu peran dari pada BPD terhadap pengawasan

			<p>pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan dana desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BPD Desa Pretek tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat pendapat dari Lawrence M. Friedman mengenai</p>	<p>pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian ini yaitu, permasalahan, alamat penelitan dan teori yang digunakan tentunya dengan masalah yang terjadi di Desa.</p>
--	--	--	--	--

			<p>indikator sistem hukum yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum yang belum berjalan dengan baik</p>	
7.	Shabrillah Murni 2021	Peran badan permusyawara tan desa dalam pengawasan penggunaan dana desa di desa salaman kecamatan salaman tahun 2021	<p>Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa terkait peran BPD Desa Salaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa meliputi pengawasan dari tahap pra penyaluran dan pra penggunaan hingga tahap</p>	<p>Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis, yaitu sama-sama melakukan penelitian dengan pengawasan penggunaan Dana desa oleh BPD dengan menggunakan metode penelitian yang sama</p>

			<p> pasca penyaluran dan pasca penggunaan belum berjalan dengan baik. Pada tahap pra penyaluran dan pra penggunaan terdiri dari tiga aspek pengawasan. Akan tetapi secara keseluruhan, pengawasan yang dilakukan oleh BPD terkait pengelolaan Dana Desa masih belum optimal. Belum dilaksanakan peran pengawasan BPD Desa Salaman dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor yakni keterbatasan sarana dan </p>	<p> dengan penulis yaitu kualitatif, dengan hasil yang sama yaitu peran daripada BPD terhadap pengawasan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian ini yaitu permasalahan, alamat penelitian dan teori yang digunakan tentunya dengan masalah yang terjadi di Desa. </p>
--	--	--	--	---

			<p>prasarana karena tidak ada ruangan khusus untuk BPD, kurangnya pemahaman BPD dalam melakukan pengawasan SPI melalui aplikasi Siskeudes dan kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan BPD sehingga penggunaan Dana Desa belum dilakukan secara adil dan merata.</p>	
8.	Tasya Syaqla 2020	<p>Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Dana Desa (studi kasus: Desa Wanoploso Desa Gondang Kabupaten</p>	<p>Pengawasan dana desa oleh BPD dengan menerapkan prinsip Good Governance oleh UNDP, BPD telah melaksanakan ketujuh prinsip dari depan prinsip good governance, prinsip yang dijalankan dengan</p>	<p>Adapun persamaan penelitian ini. Peneliti sama – sama menggunakan objek BPD sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian</p>

		Mojokerto	<p>optimal yaitu Prinsip Partisaipasi, Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip Daya Tanggap, Prinsip Konsensus Orientasi, Prinsip Efektivitas dan Efesiensi, Prinsip Akuntabilitas, dan Prinsip Strategi Visi serta Prinsip yang belum dijalankan yaitu Prinsip Transparansi</p>	<p>yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu hasil dari penelitian ini yaitu optimalisasi yang di lakukan BPD terhadap fungsi pengawasan sedangkan penulis lebih ke pengawasan atau peran BPD terhadap dana desa lalu dengan alamat dan kondisi Desa yang berbeda antara penulis</p>
--	--	-----------	---	---

				dengan penelitian ini.
9.	Ttri Ang-graini Jas-men, Rosdianti Razak, An-syari Mone 2022	Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa BPD Desa Eemokolo dalam menjalankan fungsi pengawasan belum maksimal. BPD Desa Eemokolo fungsi dan tugas BPD masih ditahap perencanaan seperti menampung aspirasi warga terkait pengelolaan dana desa sedangkan penggunaan dan pengawasan anggaran masih sangat lemah dan tidak cenderung tidak terlibat. Adapun hambatan yang dialami BPD dalam	Adapun persamaan penelitaian ini dengan penulis, yaitu sama-sama melakukan penelitian dengan pengawasan penggunaan Dana desa oleh BPD dengan meggunakan metode peenelitian yang sama dengan penulis yaitu kualitatif, dengan hasil yang sama yaitu peran dari pada BPD terhadap pengawasan pengelolaan

			menjalankan fungsi pengawasan sumber daya manusia yang masih tergolong rendah, kurangnya kerjasama antara pemerintah desa membuat pengawasan menjadi tidak maksimal.	dan penggunaan Dana Desa. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian ini yaitu permasalahan, alamat penelitian dan teori yang digunakan tentunya dengan masalah yang terjadi di Desa.
10.	Ahmad Faysal, Galih Wahyu Pradana 2023	Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Dana Desa (BPD) dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD pada aspek menentukan standar yang digunakan untuk dasar pengawasan sudah baik. Pada aspek mengukur pelaksanaan, BPD	Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis, yaitu sama-sama melakukan penelitian dengan pengawasan penggunaan

		<p>di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)</p>	<p>berperan untuk mengawasi setiap program yang sudah atau belum berjalan. Pada aspek membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan penyimpangan, BPD telah melakukan pengawasan melalui pembuatan laporan pertanggung jawaban. Pada aspek melakukan Tindakan perbaikan, BPD telah menjalankan sesuai rencana. Selain itu hambatan yang dihadapi pada kegiatan pengawasan terletak pada anggaran dana</p>	<p>Dana desa oleh BPD dengan menggunakan metode penelitian yang sama dengan penulis yaitu kualitatif, dengan hasil yang sama yaitu peran dari pada BPD terhadap pengawasan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian ini yaitu permasalahan, alamat penelitian dan teori yang digunakan</p>
--	--	---	---	--

			dan sumber daya manusianya.	tentunya dengan masalah yang terjadi di Desa.
--	--	--	-----------------------------	---

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya tentang pemerintahan Desa dan badan permusyawaratan di dalam lembaga pendidikan dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan tentang Peranan Badan Permasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1)

b. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum atau pembaca terutama para anggota BPD mengenai fungsi BPD berdasarkan peraturan yang ada, agar dalam melaksanakan tugasnya tidak melampaui batas yang ditentukan terlebih untuk pengawasan pengguna dana desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub – sub pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematikan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisikan perspektif teori, definisi para ahli, kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitin dan keterbatasan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitan, hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi atau menyimpulkan suatu bagian akhir pada penelitian yang memuat isi keseluruhan penelitian dengan lebih singkat, padat dan jelas tentang penelitian tersebut.